



Standar Pelayanan

Nama Unit Pelayanan : Pusat Teknologi Limbah Radioaktif

Jenis Pelayanan : Pengelolaan Limbah Radioaktif Semi Cair

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1997 tentang Ketenaganukliran 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Keamanan Sumber Radioaktif 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2011 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Badan Tenaga Nuklir Nasional 4. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif Tingkat Rendah dan Tingkat Sedang 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Radioaktif 6. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2015 tentang Keselamatan Radiasi dan Keamanan dalam Pengangkutan Zat Radioaktif 7. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir 8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi Dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir 9. Peraturan Kepala Batan No. 13 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional 10. Peraturan Kepala Batan No. 21 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Badan Tenaga Nuklir Nasional
2.	Persyaratan	<p>Pemohon melakukan permohonan melalui aplikasi eLIRA (elira.batan.go.id) dengan mengunggah dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan pelimbahan 2. Surat Persetujuan Pelaksanaan Pengangkutan Zat Radioaktif dari Bapeten untuk instansi di luar Kawasan Nuklir Serpong
3.	Sistem dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemohon membuat akun eLIRA melalui elira.batan.go.id 2. Pemohon melakukan permohonan pelimbahan menggunakan akun eLIRA dengan melengkapi persyaratan di komponen No 2. 3. Pemohon menindaklanjuti hasil verifikasi admin eLIRA 4. PTLR melakukan survei kesesuaian kondisi limbah 5. Pemohon mengunduh laporan hasil survei pada aplikasi eLIRA dan menindaklanjuti rekomendasi 6. PTLR mengangkut limbah semi cair setelah memastikan



No.	Komponen	Uraian						
		rekomendasi ditindak lanjuti. 7. Pemohon menandatangani dokumen-dokumen terkait pelimbahan limbah radioaktif 8. Pemohon mengisi IKM pada website eLIRA 9. Pemohon mengunduh Berita Acara Penerimaan Limbah Radioaktif dari eLIRA.						
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	1. Verifikasi permohonan pelimbahan: maksimal 1 x 24 jam (Senin - Jumat) 2. Proses penerimaan limbah: 1 hari kerja (08.00 – 16.00) 3. Penerbitan Berita Acara Penerimaan Limbah: maksimal 1 x 24 jam setelah pemohon mengisi IKM.						
5.	Tarif	1. Internal BATAN berlaku tarif Rp. 0,- 2. Eksternal BATAN berlaku tarif berikut : <table border="1" data-bbox="549 763 1414 891"> <thead> <tr> <th data-bbox="549 763 1038 824">Jenis Limbah Radioaktif Semi Cair</th> <th data-bbox="1038 763 1227 824">Satuan</th> <th data-bbox="1227 763 1414 824">Tarif (Rupiah)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="549 824 1038 891">Limbah Semi Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ</td> <td data-bbox="1038 824 1227 891">Per liter</td> <td data-bbox="1227 824 1414 891">75.000,00</td> </tr> </tbody> </table>	Jenis Limbah Radioaktif Semi Cair	Satuan	Tarif (Rupiah)	Limbah Semi Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	75.000,00
Jenis Limbah Radioaktif Semi Cair	Satuan	Tarif (Rupiah)						
Limbah Semi Cair Aktivitas Rendah dan Sedang Pemancar β dan γ	Per liter	75.000,00						
6.	Produk Layanan	1. Berita Acara Penerimaan Limbah 2. Lembar Isian Limbah Cair						
7.	Sarana dan Prasarana	1. Ruang Layanan 2. Komputer, Printer, dan ATK 3. Jaringan Internet 4. Sarana transportasi pengangkut limbah 5. <i>Interim Storage</i> 6. Sarana dan pra sarana untuk proses pengelolaan limbah semi cair : <ul style="list-style-type: none"> - Surveymeter - Kamera - Peralatan mekanik dan elektrik 						
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Petugas penyelenggara layanan administrasi <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki pengetahuan terkait aplikasi eLIRA 2. Petugas Teknis <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki Surat Izin Bekerja sebagai Petugas Proteksi Radiasi b. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan sumber radioaktif bekas. c. Pekerja radiasi memiliki keahlian dalam identifikasi, pewadahan, dan pengangkutan material terkontaminasi. d. Bekerja di pengelolaan sumber radioaktif bekas selama minimal 2 tahun. a. Petugas Pengamanan Nuklir memiliki sertifikat Diklatsar Satpam, Proteksi Fisik, dan KSR 						
9.	Pengawasan Internal	1. Pengawasan sistem mutu terkait tahapan persiapan. 2. Pengawasan keselamatan radiasi dilakukan oleh Petugas Proteksi Radiasi. 3. Pengawasan keamanan dilakukan oleh Petugas Pengamanan						



No.	Komponen	Uraian
		Nuklir. 4. Pengawasan administrasi dilakukan oleh para eselon III dan IV terkait kegiatan penerimaan limbah
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	1. Pengaduan terkait pelayanan dapat disampaikan melalui: <ul style="list-style-type: none">- Melalui telepon ke (021) 7563142- Melalui email ke adminplr@batan.go.id atau eliraptlr@gmail.com- Website elira.batan.go.id 2. Pengaduan terkait indikasi korupsi disampaikan melalui aplikasi WBS (www.batan.go.id/ptlr)
11.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">• 1 orang petugas penyelenggara layanan administrasi• 3 - 5 orang petugas teknis menyesuaikan jenis dan jumlah limbah semi cair
12.	Jaminan pelayanan	1. Limbah semi cair diangkut oleh Pusat Teknologi Limbah Radioaktif dengan selamat dan aman. 2. Kesesuaian data penerimaan limbah semi cair 3. Pengelolaan limbah cair yang aman dan selamat bagi pekerja, masyarakat, dan lingkungan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keselamatan radiasi, non radiasi, dan keamanan selama proses pengangkutan limbah cair menjadi tanggung jawab Pusat Teknologi Limbah Radioaktif.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Audit Internal yang dilakukan minimal sekali dalam setahun 3. Kaji Ulang Manajemen (KUM) minimal sekali dalam setahun

Tangerang Selatan, 24 Mei 2019
Kepala Pusat Teknologi Limbah Radioaktif,

Ir. Husen Zamroni
NIP. 19680301 199307 1 001